



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, dipandang perlu menjabarkan Tugas dan Fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
3. Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Daerah Otonom.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Aru.

6. Kelompok adalah Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.
7. Sub kelompok adalah Sub Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.

BAB II
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di kabupaten;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan/atau aparatur lainnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - g. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - h. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Daerah dan Tamu Daerah;
 - i. melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- k. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- l. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Kedua KELOMPOKPENDUKUNG

Pasal 3

- (1) Kelompok Pendukung mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga Satuan, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok pendukung mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Satuan;
 - b. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan keuangan;
 - c. pengoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris Satuan;
 - e. pelaksanaan pengadaan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional personil;
 - f. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - g. pengoordinasian bidang-bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional Satuan Polisi Pamong Praja serta kendaraan dinas; dan
 - j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Sub kelompok Perencanaan Program, melaksanakan tugas:

- (1) melaksanakan penyusunan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja;
- (3) melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- (4) melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- (5) mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- (6) melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- (7) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- (8) menyiapkan bahan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- (9) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Sub kelompok Umum, melaksanakan tugas:

- (1) melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- (2) mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- (3) melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- (4) melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- (5) menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- (6) melaksanakan pemeliharaan kendaraan operasional Satuan Polisi Pamong Praja serta kendaraan dinas;
- (7) melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta pengelolaan inventarisasi barang kantor;
- (8) melaksanakan pengadaan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional personil;
- (9) melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;

- (10) menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- (11) menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- (12) menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- (13) mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai; dan
- (14) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Sub kelompok Keuangan, melaksanakan tugas:

- (1) menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- (2) mengkoordinir penyusunan RKA/DPA;
- (3) meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
- (4) melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- (5) menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- (6) melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
- (7) menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- (8) menyusun neraca Satuan Polisi Pamong Praja;
- (9) mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan Satuan Polisi Pamong Praja;
- (10) menyusun laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- (11) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

KELOMPOK PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Kelompok Penegakan Perundang-undangan Daerah, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan, serta mengevaluasi di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;
- d. pelaksanaan proses administrasi terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian PPNS dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan;
- i. pelaksanaan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- j. pelaksanaan proses administrasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- k. pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- l. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;
- m. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;
- o. pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;

- p. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja program Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah; dan
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Sub kelompok Pembinaan, melaksanakan tugas:

- (1) menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- (2) menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran Sub kelompok Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- (3) melaksanakan analisa dan pengolahan data serta visualisasi kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja;
- (4) menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- (5) melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- (6) melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Sub kelompok Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- (7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub kelompok Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- (8) melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub kelompok Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- (9) melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Sub kelompok Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
- (10) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Sub kelompok Penindakan, melaksanakan tugas:

- (1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penindakan;
- (2) menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran Sub kelompok Penindakan;
- (3) merencanakan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- (4) menyiapkan bahan, fasilitasi dan pengoordinasian PPNS dalam pelaksanaan proses penindakan;

- (5) menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegejan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- (6) menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- (7) menyiapkan bahan pelaksanaan penyimpanan dan atau penghapusan, pemusnahan barang-barang hasil penertiban pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- (8) menyajikan data dan informasi di bidang penindakan;
- (9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub kelompok Penindakan;
- (10) melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran sub kelompok Penindakan;
- (11) melaksanakan penyusunan laporan kinerja program sub kelompok Penindakan; dan
- (12) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

KELOMPOK KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 10

1. Kelompok Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pembinaan dan pengembangan;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- f. pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
- g. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di seluruh Daerah;
- h. pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- i. pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi kerjasama di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- j. pelaksanaan pengoordinasian kerjasama teknis Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, peningkatan sumber daya aparatur serta sumber daya anggota perlindungan masyarakat;
- k. penyajian data dan informasi di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- l. penyusunan laporan realisasi anggaran kelompok ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- m. penyusunan laporan kinerja program kelompok ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- n. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Sub kelompok Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, melaksanakan tugas:

- (1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di sub kelompok operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (2) menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di sub kelompok operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (3) mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (4) menyiapkan rencana pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting, pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
- (5) menyiapkan rencana pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di seluruh wilayah;

- (6) menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- (7) mengelola pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (8) menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan penangkapan terhadap masyarakat yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (9) menyajikan data dan informasi di bidang operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (10) melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian tugas Sub kelompok Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- (11) menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub kelompok operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (12) menyusun laporan realisasi anggaran sub kelompok operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (13) menyusun laporan kinerja program sub kelompok operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- (14) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Sub kelompok Pembinaan dan Pengembangan, melaksanakan tugas:

- (1) menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
- (2) menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
- (3) mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
- (4) melaksanakan penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan keterampilan dasar Satuan Polisi Pamong Praja;
- (5) melakukan kajian dan melaksanakan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dasar dan atau lanjutan, pelatihan baris berbaris, pencarian dan penyelamatan, bela diri, pengawalan, kesamaptaan, pengamanan, deteksi dini dan cegah dini serta peningkatan fisik;
- (6) menyajikan data dan informasi di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;

- (7) menyusun laporan realisasi anggaran sub kelompok pembinaan dan pengembangan;
- (8) menyusun laporan kinerja program sub kelompok pembinaan dan pengembangan; dan
- (9) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

KELOMPOK SUMBER DAYA APARATUR

Pasal 13

- (1) Kelompok Sumber Daya Aparatur, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, perumusan kebijakan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan personil Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan perlindungan masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan standar kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. penyusunan pedoman dan perencanaan pembinaan dan pengembangan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. penyiapan bahan pembinaan bagi anggota masyarakat yang berpotensi dalam bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan pembinaan, peningkatan wawasan, kemampuan, integritas, mental, fisik, etika dan disiplin Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

Sub kelompok Pelatihan Dasar mempunyai tugas:

- (1) melaksanakan perumusan kebijakan fasilitas;
- (2) pelaksanaan penyiapan peningkatan Sumber Daya Manusia;
- (3) merumuskan kebijakan pendataan anggotaan satuan;
- (4) merumuskan pedoman dan rekrutmen tenaga kerja kurikulum dan evaluasi pelatihan;
- (5) merumuskan pedoman dan pelaksanaan latihan;
- (6) menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan pelatihan dan penanggulangan bencana;
- (7) menyusun evaluasi dan pelaporan pelatihan Sumber Daya Manusia Satuan;
- (8) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

Sub kelompok Teknis Fungsional mempunyai tugas:

- (1) menyiapkan perumusan kebijakan teknis fungsional;
- (2) menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan bidangnya;
- (3) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

KELOMPOK PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Kelompok Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
 - b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;

- d. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota Perlindungan Masyarakat;
- f. pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan satuan perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
- i. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan system perlindungan masyarakat terpadu;
- j. pelaksanaan pembinaan tertib administrasi system perlindungan masyarakat;
- k. pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- l. pelaksanaan koordinasi petugas satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- m. pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- n. pelaksanaan koordinasi pengamanan ketertiban masyarakat dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- o. masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- p. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat serta pembinaan pengamanan swakarsa;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- r. penyusunan laporan realisasi anggaran kelompok perlindungan masyarakat;
- s. penyusunan laporan kinerja kegiatan kelompok perlindungan masyarakat; dan
- t. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Sub kelompok Satuan Linmas, melaksanakan tugas:

- (1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat;
- (2) menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran sub kelompok satuan perlindungan masyarakat;
- (3) mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang satuan perlindungan masyarakat;
- (4) menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- (5) menyiapkan bahan pembinaan perlindungan masyarakat;
- (6) menyiapkan bahan penyusunan standarisasi kelengkapan sarana dan prasarana Pos Keamanan Lingkungan;
- (7) menyusun rencana dan melaksanakan optimalisasi dan pengerahan/mobilisasi anggota perlindungan masyarakat;
- (8) menyusun rencana dan melaksanakan pemberdayaan dan pemanfaatan anggota perlindungan masyarakat;
- (9) menyusun rencana dan mengoordinasikan pelaksanaan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota Perlindungan Masyarakat;
- (10) menyusun rencana peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat;
- (11) melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- (12) mengkoordinasikan kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- (13) menyajikan data dan informasi di bidang satuan perlindungan masyarakat;
- (14) melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di sub kelompok satuan perlindungan masyarakat;
- (15) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Sub kelompok Satuan Perlindungan Masyarakat;
- (16) melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran sub kelompok satuan perlindungan masyarakat;
- (17) menyusun laporan kinerja program sub kelompok satuan perlindungan masyarakat; dan
- (18) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Sub kelompok Bina Potensi Masyarakat, dalam melaksanakan tugas:

- (1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina potensi masyarakat;
- (2) menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang bina potensi masyarakat;
- (3) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang bina potensi masyarakat;
- (4) menyusun data potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat di bidang bina potensi masyarakat;
- (5) menyusun konsep peta potensi kerawanan;
- (6) menyusun konsep potensi pencegahan penanggulangan dan potensi masyarakat;
- (7) menyusun rencana pengembangan potensi perlindungan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
- (8) melaksanakan koordinasi petugas satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- (9) menyusun rencana pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan bela negara;
- (10) menyajikan data dan informasi di bidang bina potensi masyarakat;
- (11) melaksanakan simulasi potensi masyarakat dan Pengamanan Swakarsa;
- (12) melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang bina potensi masyarakat;
- (13) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bina potensi masyarakat;
- (14) menyusun laporan realisasi anggaran sub kelompok bina potensi masyarakat;
- (15) menyusun laporan kinerja program sub kelompok bina potensi masyarakat; dan
- (16) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 28 Desember 2017
BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR..76

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN

HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA